



**PUTUSAN**

**Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Br**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer di SD Inpres Ralla, tempat kediaman di Dusun Cempae, Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan BTN. Andi Tonro Permai Blok C 10 No. 10, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Br telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad, tanggal 07 Desember 2014 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0210/08/XII/2014, tertanggal 07 Desember 2014;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.90/Pdt.G/2020/PA.Br



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman orangtua Penggugat di Dusun Cempae, Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru selama kurang lebih 2 tahun dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

3. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak bulan Maret tahun 2015 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:

Jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat terkadang melakukan tindakan pemukulan terhadap Penggugat;

Tergugat sering meminjam uang kepada teman-teman Penggugat;

4. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Maret tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di karenakan Penggugat mengusir Tergugat dari tempat kediaman dimana Penggugat sudah merasa tidak sanggup dengan kelakuan Tergugat dan telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami kepada Penggugat dan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat lahir dan batin;

5. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

6. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.90/Pdt.G/2020/PA.Br



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
3. membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan berdasarkan berita acara panggilan Tergugat dinyatakan bahwa Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam gugatannya;

Bahwa Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini dan menyatakan tidak sanggup mencari alamat tempat tinggal Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dinyatakan sudah tidak tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan dan di persidangan Penggugat telah menyatakan tidak sanggup mencari alamat tempat tinggal Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa dalam menyusun suatu gugatan, gugatan harus dibuat secara jelas dan terang, termasuk salah satunya adalah identitas

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.90/Pdt.G/2020/PA.Br



para pihak, karena adanya ketidakjelasan identitas dapat mengakibatkan gugatan *abscuur libel*;

Menimbang, bahwa dengan tidak jelasnya alamat tempat tinggal Tergugat saat ini, Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat *abscuur libel*, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 ( empat ratus enam belas ribu rupiah);

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Lia Yuliasih, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.HI., M.H. dan Nahdiyanti, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. St. Suriani, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- PNBP Pglh	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)